



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menindaklanjutinya perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Peraturan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 Nomor 51)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;

4. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Uang yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari – hari .

BAB II TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 2

- 1) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 sebesar Rp. 871.221.028.127,-
- 2) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Musi Banyuasin tergolong Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
- 3) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3

- 1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif ;
- 2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas untuk Kabupaten Musi Banyuasin diklarifikasikan dengan kemampuan Keuangan daerah tertinggi yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB III BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal 4

- 1) Selain Penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) kepada Pimpinan diberikan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) di atas sebesar Rp. 26.040.000,- perbulan yang dibebankan kepada Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

**BAB IV
P E N U T U P**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk satu tahun Anggaran terhitung mulai berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 19 Januari 2009**

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

**Diundang di Sekayu
Pada Tanggal 19 Januari 2009**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



Drs. H. YUSNAN EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 195006251975031001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR 155